PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 050/ /0 /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk:

a. perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah,

Dipindai dengan CamScanner

b. perencanaan tahunan Perangkat Daerah,
c. penyusunan perjanjian kinerja,
d. pelaporan akuntabilitas kinerja,
e. evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN WONOSOBO,

BAMBANG TRIYONO P, SE., MM
Pembina
NIP. 19660111 199303 1 011

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 050/ 10 /2022
Tanggal : 24 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP berdasarkan PERMENPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melakukan survei kepuasan masyarakat	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo
2	Mewujudkan wilayah yang berketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN WONOSOBO,

BAMBANG TRIYONO P, SE., MM
Pembina
NIP. 19660111 199303 1 011

Dipindai dengan CamScanner